



Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Oleh:

DR. JAZIM HAMIDI, SH., MH.


Materi ini disampaikan pada Diklat Calon Hakim Terpadu Mahkamah Agung, Rabu-Tanggal 5 September 2018 di Graha Konstitusi 3, Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI, Cisarua, Bogor

IDE POKOK: MATERI DISKUSI




1. **Pokok-Pokok Pikiran
Pembukaan UUD NRI 1945**
2. **Dasar-Dasar
Penyelenggaraan Negara**
3. **Sistem Pemerintahan**
4. **Lembaga-Lembaga Negara
dan Hubungan antar
Lembaga Negara (*Prinsip
Check and Balances*)**
5. **Otonomi Daerah**

1. POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945



Penjelasan Lanjutan:




- | | |
|-----------|--|
| H1 | • PANDANGAN <i>THE FOUNDING FATHERS</i> |
| H2 | • MENGGALI <i>HISTORICAL BACKGROUND</i> VIA PENDAPAT PARA AHLI YG KOMPETEN |
| H3 | • ELABORASI MAKNA KONTEKSNYA (<i>Tafsir Baru</i>) |

Nilai, Prinsip, dan Asas-asas yang terkandung dalam NP:

- Asas *self determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri)
- Prinsip *freedom of nation and state* (prinsip berdirinya bangsa dan negara yang merdeka)
- Kolonialisme (*neo*) bertentangan dengan prinsip kebebasan, persamaan, persatuan, dan keadilan
- *Volksgeist* (jiwa bangsa) dan *Staatsidee* (cita negara)
- *Rechtsidee* (cita hukum), dan
- Dasar Falsafah Negara



SUPREMASI KONSTITUSI



PENJABARAN SUPREMASI KONSTITUSI



Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966

TAP MPR RI No. III/ MPR/2000



UU No. 10 Tahun 2004

UU No. 12 Tahun 2011



Posisi Perdes tidak mendapat tempat, karena Pasal 8 Ayat (1) tidak secara tegas mengaturnya. Tetapi UU Desa yang baru telah mengatur secara tegas atas keberadaan Perdes (lihat Pasal 1 butir 7 dan Pasal 26 Ayat (2) ayat d UU No. 6 Tahun 2014 ttg DESA).

Pertanyaan Mendasar?

P **a**
e **n**
m
b **U**
u **U**
k **D**
a

Jika Pembukaan merpkn bagian dr UUD, apakah ia dpt dirubah?

Prinsip yg terkandung dlm Pmbukaan; Proklamasi Kemerdekaan RI, PC sbg Dasar Negara, & Tujuan Negara?

Apakah Proklamasi dan Pancasila dpt dijadikan Batu Uji dlm Pengujian UU oleh MK?

Hakim pada saat mengadili, harus mendasarkan peraturan per-uu-an dan keyakinan hakim. Apa maknanya?

2. DASAR-DASAR PENYELENGGARAAN NEGARA

Negara Indonesia ialah **Negara Kesatuan** yg berbentuk **Republik**

Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

Sistem Pemerintahannya adalah **Presidensiil**

Negara Indonesia adalah **Negara Hukum**

3. SISTEM PEMERINTAHAN

Bentuk Negara: *Parameter Wilayah*

Indonesia adalah NKRI

Bentuk Pemerintahan: *Parameter Suksesi*

Indonesia adalah Negara Republik

Sistem Pemerintahan: *Parameter Prtgjawaban*

Indonesia adalah Presidensial

Penjelasan Lanjutan:

PRODUK HK PEMERINTAH

Regulasi

Beleidsregels

Beleidsovereenkomst

Beschikking

Atribusi

Delegasi

Mandat

TANGGUNG JAWAB?

Bagaimana Mekanisme Penyelesaian/Pengujiannya?

ANTINOMI NORM

Interpretasi Hukum

Horizontal:

- *Lex specialis derogat legi generalis*
- *Lex superior derogat legi inferior*
- *Lex posterior derogat lex priori*

Vertikal: hirarki norma

VAGE NORM

1. Interpretasi Hukum
2. Idem: Fakultatif

INCOMPLETE
NORM

Pembaharuan dan/atau Pembentukan
Hukum:

- Amandemen
- Renewal

WET VACUUM

1. Konstruksi Hukum
2. Empat Analogi

REGULASI?


BELEIDSREGELS?

BELEIDSOVEREENKOMST?

BESCHIKKING?

4. Lembaga-Lembaga Negara yang Memegang Kekuasaan Menurut UUD - C & B

Pendekatan Trias Politika :



Penjelasan Lanjutan:

KEKUASAAN KEHAKIMAN

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan kehakiman merupakan **kekuasaan yg merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hk & keadilan [Psl 24 ayat (1)**]

Sistem Satu Atap Berpuncak Ganda

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh : [Psl 24 ayat (2)**]

MA
Pasal 24A**

PU

PA

PM

PTUN

MK
Pasal 24C**

Kewenangan [Psl 24A ayat (1)**]

Persyaratan Hakim Agung [Psl 24A ayat (2)**]

Pengusulan Hakim Agung [Psl 24A ayat (3)**]

Kewenangan [Psl 24C ayat (1), (2)**]

Pengusulan Hakim Agung [Psl 24C ayat (3)**]

Persyaratan Hakim Kons [Psl 24C ayat (5)**]

- Mengadili tingkat Kasasi;
- Menguji peraturan per-uu-an di bawah uu thd uu;
- Wewenang lain yg diberikan oleh uu

- Memiliki integritas & kepribadian yg tdk tercela, adil, profesional & berpengalaman di bid. Hukum.


- Diusulkan KY kpd DPR utk mendapatkan persetujuan & ditetapkan sbg Hakim Agung oleh Presiden

- Menguji uu thd UUD;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara;
- Memutus pembubaran Parpol;
- Memutus perselisihan hasil Pemilu ???
- Memberikan putusan atas pendapat DPR ttg dugaan pelanggaran Presiden/Wapres

- Diusulkan oleh MA, DPR & Presiden masing-masing 3 orang dan ditetapkan oleh presiden ???

- Memiliki integritas & kepribadian yg tdk tercela, adil, negarawan & tdk merangkap sbg pejabat negara.

MAHKAMAH AGUNG: Sistem Satu Atap (Puncak Pertama)




Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

Rekrutmen Hakim Agung

MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI : Puncak Kedua

(The Guardian of Constitution, Democracy & Human Right)




Wewenang dan Kewajiban

- berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
- wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].

Rekrutmen Anggota Hakim Konstitusi

[Pasal 24C (3)**]



KOMISI YUDISIAL :

Bukan Puncak Kekuasaan Kehakiman Tertinggi

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)***]


KY
Pasal 24B ***

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]

Wewenang

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].


STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN



Catatan :

- Bagaimana munculnya pengadilan-pengadilan baru diluar sistem peradilan ? (mis. Pengadilan Pajak)
- Bagaimana sistem penyelesaian sengketa diluar pengadilan/non-litigasi dlm sistem peradilan Indonesia ?

LANDASAN YURIDIS-KONSTITUSIONAL MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KOMISI YUDISIAL




CHECK & BALANCES


ANTAR KELEMBAGAAN NEGARA

(Judicative, Executive & Legislative)


MENUJU EQUILIBIRIUM BARU YANG DINAMIS



SISTEM PENGAWASAN KELEMBAGAAN NEGARA MENUJU EQUILIBIRIUM YANG BARU DAN DINAMIS




5. OTONOMI DAERAH



Esensi Otonomi	<ul style="list-style-type: none">• Kebebasan• Kemandirian
Siapa yg Otonom	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Daerah• Pemda menjalankan
Tujuan Otonomi	<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi Masyarakat• Kesejahteraan yg Merata

PANDANGAN SISTEMIK SISTEM HUKUM NASIONAL DLM KERANGKA OTONOMI



Keterangan :

- 3 : Peraturan Hukum Tertulis
- 4 : Yurisprudensi
- 5 : Hukum Kebiasaan

HTN dan Hk. Administrasi Negara

Hukum Lingkungan

Hukum Keluarga

Hukum Ekonomi, dll

Penegakan Hk di Era
Otda:
1. Equilibrium U P
Pusat dgn P
Daerah
2. Tetap Imparsial &
independen

Keterangan :

Ius constituendum menjadi semakin lengkap & terus dpt ditambah dg bidang-bidang hukum yg baru, yg semuanya bersumber pada Pancasila & UUD 1945 & terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan.

POSTSCRIPTUM



- Peradaban Baru Indonesia sangat merindukan tegaknya hukum dan keadilan secara proporsional
- Reformasi Lembaga Peradilan perlu dilanjutkan dengan transformasi ke arah *justice for all*
- Dibutuhkan performance Hakim yang berintegritas; *mujtahid* dan *mujaddid*
- Tujuan Hukum: *Kepastian Hukum, Ketertiban, kemanfaatan, dan Keadilan.*

Pohonnya di Barat
buahnya di timur
Pohonnya di Utara
buahnya di selatan



Terima Kasih

- **Jazim Hamidi**
(Wakil Ketua Pusat Studi
Peradaban UB)
Jln. Kembang Kertas
Kav 26 B Malang
- **Hp. 08123304428**
- **Email: jazim@ub.ac.id/jazimub@gmail.com**